



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KRISANDI BENEDIK DAPA alias BENI;**
2. Tempat lahir : Golu Rame;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Januari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Golu Rame, Desa Mata Pyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 48/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 29 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KRISANDI BENEDIK DAPA alias BENI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu gunung warna putih berlumut;
 - 1 (satu) kantong pecahan kaca warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) pecahan bodi motor terletak pada bagian kunci kontak motor terdapat 1 (satu) buah baut;

Dikembalikan kepada korban Melkianus Ly Daly alias Melki;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jiputer MX warna kuning ED 2352 B Nomor Rangka MH32569927K239972 Nomor Mesin 256240196;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Wrna biru ED 2733 AE Nomor rangka MHIJBC21XAK336289;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC;

Digunakan untuk perkara lain yaitu atas nama OKTAVISANDRO SAPUTRA DAPA GAU alias OKTA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KRISANDI BENEDIK DAPA Alias BENI** bersama sama dengan **Ielaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di sawah di di rumah korban di kampung Goludodo Kel. Weekrou, Kec. Loli Kab Sumba Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, *mengambil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter MX warna kuning ED 2353 B, Nomor rangka MH 32S60027K239972, Nomor Mesin 2S6240196 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban **MELKIANUS LY DALI alias MELKI**, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan, atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Bahwa awalnya Terdakwa KRISANDI BENEDIK DAPA alias BENI dan lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), dari kec Lamboya kab Sumba Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolut warna biru, kemudian setelah sampai di depan rumah milik korban, Terdakwa KRISANDI BENEDIK DAPA menyuruh lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U untuk menghentikan sepeda motor yang Terdakwa dan lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U naiki. Kemudian setelah itu Terdakwa mengajak lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U untuk masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah korban, namun lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U berkata kepada Terdakwa bahwa lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U menunggu di tempat kios atau jalan raya depan rumah korban untuk memantau situasi. Kemudian setelah itu Terdakwa masuk melalui jendela kecil (fentilasi) dengan cara memecahkan kaca dengan menggunakan batu. Cara Terdakwa memecahkan kaca jendela tersebut pada saat itu adalah Terdakwa berdiri dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan kemudian Terdakwa melempar kaca jendela tersebut dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian cara Terdakwa masuk melalui jendela atau fentilasi pada saat itu adalah dengan cara memanjat melalui pintu samping yang berdekatan dengan kaca jendela atau fentilasi, kemudian setelah Terdakwa memanjat sampai jendela tersebut, Terdakwa mengangkat sisa pecahan kaca yang masih tertinggal di jendela atau fentilasi. Kemudian setelah itu Terdakwa memasukkan kepalanya melalui jendela tersebut dengan cara memiringkan badan. Kemudian setelah kepala Terdakwa masuk, Terdakwa merayap hingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Terdakwa masuk semua ke bagian dalam jendela tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa turun dengan cara melompat ke dalam rumah milik korban, kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dan mengambil 1 (satu) batang parang dan 1 (satu) buah pisau. Kemudian setelah itu Terdakwa kembali menuju ke ruang tamu dimana di situ ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter MX 135 dengan body motor warna hijau. Kemudian setelah itu Terdakwa I meluruskan stang/stir dan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, namun pada saat itu sepeda motor tersebut tidak hidup sehingga Terdakwa membongkar spoiler bagian samping sepeda motor untuk menyambungkan kabel kontak sehingga motor tersebut dapat menyala. Kemudian setelah itu Terdakwa mematikan mesin motor tersebut dan mendorong motor tersebut keluar melalui pintu belakang dengan cara membuka kunci pintu belakang tersebut. Kemudian setelah sampai di luar rumah korban tepatnya di belakang rumah korban, Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengendarainya meninggalkan rumah korban. Kemudian setelah itu Terdakwa dan lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U merubah warna asli sepeda motor tersebut yang aslinya berwarna hijau menjadi warna kuning, dan setelah itu menjual sepeda motor tersebut kepada saksi **ALEX BOBO TANGGU alias BAPA RINTO** dengan harga Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);

Bahwa alasan Terdakwa I dan lelaki OKTAVRISANDRO SAPUTRA DAPA GA'U mengambil motor milik korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang untuk membeli tiket kapal laut ke Bali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELKIANUS LY DALI alias MELKI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jipiter MX milik Saksi dengan Nomor Polisi ED 2353 B;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat di rumah Saksi yang beralamat kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi berangkat dari rumah menuju ke kantor PLN Waikabubak dalam rangka piket malam, kemudian pagi harinya Saksi tidak pulang ke rumah karena menyiapkan acara natal bersama di kantor, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita Saksi pulang ke rumah, lalu Saksi kaget melihat ada pecahan kaca rumah kemudian Saksi melihat bahwa kaca jendela telah pecah;
- Bahwa kemudian Saksi ke belakang dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan sudah terbuka lalu Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat barang-barang sudah berserakahan dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi pergi ke rumah Adi Lawi dan menceritakan kejadian tersebut dan langsung melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan kaca jendela rumah Saksi pecah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut namun setelah ditangkap oleh Polisi Saksi baru tahu yang mengambilnya adalah Terdakwa dengan temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ALEX BOBO TANGGU alias BAPAK RINTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jipiter MX milik Saksi Melkianus Ly Daly dengan Nomor Polisi ED 2353 B;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menawarkan sepeda motor dengan alasan Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya dan karena merasa kasihan Saksi langsung mau membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi pada waktu itu langsung membayar harga sepeda motor tersebut dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan karena masih ada kelengkap sepeda motor di rumah Terdakwa, maka anak Saksi mengantar Terdakwa dan mengambil sekalian kelengkapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita datang beberapa orang Anggota Polisi dan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan mengatakan bahwa sepeda motor adalah hasil curian, lalu Saksi dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian namun setelah Saksi didatangi oleh Polisi dan mengecek identitas sepeda motor ternyata betul bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau membayar sepeda motor tersebut karena mebutuhkan untuk pergi ke sawah atau kebun dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kalau dilihat dari keadaan sepeda motor dengan harga Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) itu tidak wajar dan seharusnya sampai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Saksi SIMSON MARLINUS DAPA alias SON.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamah Jipiter MX milik Saksi Melkianus Ly Daly dengan Nomor Polisi ED 2353 B;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa terkait dengan bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihat langsung;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terkait dengan Terdakwa dan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u datang ke rumah Saksi dan meminta

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk merubah warna sepeda motor Yamaha Jupiter mx dengan menggunakan pilox warna kuning;

- Bahwa pada waktu mengerjakan perubahan warna sepeda motor, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sepeda motor tersebut darimana kemudian pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yang diambil di Weekarou;
- Bahwa terkait dengan barang bukti sepeda motor adalah benar karena pada waktu itu Saksi yang mengecet ulang dengan menggunakan pilox warna kuning;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah mengambil sepeda motor Yamaha Jipiter MX milik Saksi Melkianus Ly Daly dengan Nomor Polisi ED 2353 B pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.30 Wita yang bertempat kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u namun pada waktu itu dia tidak ikut masuk dalam rumah karena hanya berjaga-jaga saja di luar rumah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u untuk masuk ke dalam rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam rumah, kemudian Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u mengatakan menunggu di depan rumah saja memantau situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk dan memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat pintu samping yang berdekatan dengan kaca jendela, lalu Terdakwa memasukkan kepala melalui jendela tersebut dengan cara memiringkan badan, setelah badan Terdakwa semua masuk, Terdakwa turun dengan cara melompat ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berada dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dan mengambil sebatang parang dan sebuah pisau, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter MX 135 warna hijau dengan nomor Polisi ED 2353 B, Nomor rangka MH 32S60027K239972, Nomor Mesin 2S6240196;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa hidup kemudian Terdakwa membongkar spoiler bagian samping dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi, dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u merubah warna sepeda motor menjadi warna kuning dan menjualnya kepada Saksi Alex Bobo Tanggu alias Bapa Rinto dengan harga Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi Alex Bobo alias Bapak Rinto yang uangnya digunakan sebagai ongkos berangkat ke Bali;
- Bahwa karena telah mengambil sepeda motor, maka Terdakwa dicari oleh Polisi di Bali dan ditangkap kemudian di bawa kembali ke Sumba dan diproses sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu gunung warna putih berlumut;
- 1 (satu) kantong pecahan kaca warna hitam;
- 1 (satu) pecahan bodi motor terletak pada bagian kunci kontak motor terdapat 1 (satu) buah baut;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jiputer MX warna kuning ED 2353 B Nomor Rangka MH32569927K239972 Nomor Mesin 2S6240196;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna biru ED 2733 AE Nomor rangka MHIJBC21XAK336289 Nomor Mesin JBC1E-1327393;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Melki, kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolut warna biru berhenti di depan rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u untuk masuk ke dalam rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam rumah, kemudian Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u mengatakan menunggu di depan rumah saja memantau situasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat pintu samping yang berdekatan dengan kaca jendela, kemudian Terdakwa memasukkan kepalanya melalui jendela tersebut dengan cara memiringkan badan, setelah badan Terdakwa semua masuk, Terdakwa turun dengan cara melompat ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berada dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dan mengambil sebatang parang dan sebuah pisau, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter MX 135 warna hijau dengan nomor Polisi ED 2353 B, Nomor rangka MH 32S60027K239972, Nomor Mesin 2S6240196;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa hidup kemudian Terdakwa membongkar spoiler bagian samping dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor menyala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi, dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari kemudian Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u merubah warna sepeda motor menjadi warna kuning dan menjualnya kepada Saksi Alex Bobo Tanggu alias Bapa Rinto dengan harga Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi Alex Bobo alias Bapak Rinto yang uangnya digunakan sebagai ongkos berangkat ke Bali dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melkianus Ly Daly alias Melki mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**
3. **Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **KRISANDI BENEDIK DAPA alias BENI;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan “mengambil” sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepuayaan orang lain” menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu “kepuayaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Melki, kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga’u dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolut warna biru berhenti di depan rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Oktavrisandro Saputra Dapa Ga’u untuk masuk ke dalam rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam rumah, kemudian Oktavrisandro Saputra Dapa Ga’u mengatakan menunggu di depan rumah saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi dan selanjutnya Terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat pintu samping yang berdekatan dengan kaca jendela, kemudian Terdakwa memasukkan kepalanya melalui jendela tersebut dengan cara memiringkan badan, setelah badan Terdakwa semua masuk, Terdakwa turun dengan cara melompat ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dan mengambil sebatang parang dan sebuah pisau, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter MX 135 warna hijau dengan nomor Polisi ED 2353 B, Nomor rangka MH 32S60027K239972, Nomor Mesin 2S6240196;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa hidup kemudian Terdakwa membongkar spoiler bagian samping dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor menyala dan selanjutnya Terdakwa mendorong motor keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi, dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari kemudian Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u merubah warna sepeda motor menjadi warna kuning dan menjualnya kepada Saksi Alex Bobo Tanggu alias Bapa Rinto dengan harga Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saksi Alex Bobo alias Bapak Rinto yang uangnya digunakan sebagai ongkos berangkat ke Bali dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melkianus Ly Daly alias Melki mengalami kerugian sekitar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menurut "R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor" *"membongkar adalah merusak barang yang agak keras, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melakukan penutupan ruangan itu, kunci Palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, Perintah Palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, Pakai jabatan palsu adalah costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Melki, kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolut warna biru berhenti di depan rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u untuk masuk ke dalam rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam rumah, kemudian Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u mengatakan menunggu di depan rumah saja memantau situasi dan selanjutnya Terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat pintu samping yang berdekatan dengan kaca jendela, kemudian Terdakwa memasukkan kepalanya melalui jendela tersebut dengan cara memiringkan badan, setelah badan Terdakwa semua masuk, Terdakwa turun dengan cara melompat ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dan mengambil sebatang parang dan sebuah pisau, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter MX 135 warna hijau dengan nomor Polisi ED 2353 B, Nomor rangka MH 32S60027K239972, Nomor Mesin 2S6240196;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa hidup kemudian Terdakwa membongkar spoiler bagian samping dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor menyala dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mendorong motor keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi, dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari kemudian Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u merubah warna sepeda motor menjadi warna kuning dan menjualnya kepada Saksi Alex Bobo Tanggu alias Bapa Rinto dengan harga Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Melki, kampung Goludodo Kelurahan Weekrou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolut warna biru berhenti di depan rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u untuk masuk ke dalam rumah Saksi Melkianus Ly Daly alias Mekli dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalam rumah, kemudian Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u mengatakan menunggu di depan rumah saja memantau situasi dan selanjutnya Terdakwa memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memanjat pintu samping yang berdekatan dengan kaca jendela, kemudian Terdakwa memasukkan kepalanya melalui jendela tersebut dengan cara memiringkan badan, setelah badan Terdakwa semua masuk, Terdakwa turun dengan cara melompat ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah berada dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dan mengambil sebatang parang dan sebuah pisau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter MX 135 warna hijau dengan nomor Polisi ED 2353 B, Nomor rangka MH 32S60027K239972, Nomor Mesin 2S6240196;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor namun tidak bisa hidup kemudian Terdakwa membongkar spoiler bagian samping dan menyambungkan kabel kontak sehingga motor menyala dan selanjutnya Terdakwa mendorong motor keluar melalui pintu belakang lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa pergi, dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari kemudian Terdakwa dengan Oktavrisandro Saputra Dapa Ga'u merubah warna sepeda motor menjadi warna kuning dan menjualnya kepada Saksi Alex Bobo Tanggu alias Bapa Rinto dengan harga Rp.1700.000 (satu juta tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batu gunung warna putih berlumut;
- 1 (satu) kantong pecahan kaca warna hitam;
- 1 (satu) pecahan bodi motor terletak pada bagian kunci kontak motor terdapat 1 (satu) buah baut;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jiputer MX warna kuning ED 2353 B Nomor Rangka MH32569927K239972 Nomor Mesin 2S6240196;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Wrna biru ED 2733 AE Nomor rangka MHIJBC21XAK336289 Nomor Mesin JBC1E-1327393;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Penetapan Penyitaan, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **KRISANDI BENEDIK DAPA alias BENI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”
sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu gunung warna putih berlumut;
 - 1 (satu) kantong pecahan kaca warna hitam;
 - 1 (satu) pecahan bodi motor terletak pada bagian kunci kontak motor terdapat 1 (satu) buah baut;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Jiputer MX warna kuning ED 2353 B Nomor Rangka MH32569927K239972 Nomor Mesin 2S6240196;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Warna biru ED 2733 AE Nomor rangka MHIJBC21XAK336289 Nomor Mesin JBC1E-1327393;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 CC;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama OKTAVISANDRO SAPUTRA DAPA GAU alias OKTA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **12 April 2018**, oleh **Putu Gde Novyartho, S. H. M. Hum.**, selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S. H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Marliyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alan D. Silalahi, S. H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N a s u t i o n, S. H.

Putu Gde Novyartho, S. H. M. Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Marliyah.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 48/Pid.B/2018/PN Wkb.